

04

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA
MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah

Oleh :
SABUR FALETEHAN
01264023

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO

2010

10SK*

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA
MENURUT KUHPerdata DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah

Oleh :

SABUR FALETEHAN

01264023

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabur Faletahan

NIM : 01264023

Jenjang : S1

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal al-Syakhshiyah

Judul : SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT
KUHPerdota DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 20 Maret 2010

Saya yang menyatakan,



Sabur Faletahan
NIM. 01264023



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Jln. Jend. A.Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara
Sabur Faletahan

Purwokerto, 22 September 2008
Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Sabur Faletahan
NIM : 01264023
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS
Judul : SITA JAMINAN TEHADAP HARTA BERSAMA
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 150 272 603



PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

MENURUT KUHPerdota DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh saudara Sabur Faletahan, NIM 01264023, Program Studi Akwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 6 April 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang

Muh. Bahrul Ulum, S.H, MH
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing

Drs H. Fathul Aminudin. A. MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji I

Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

Anggota Penguji II

Endang Widuri, S.H, M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 6 April 2009
Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Shariri, M.Ag
NIP. 19670911 198503 1 004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ”

(Q.S. Al-Insyirah 6-8)

PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada :

- **Ibu dan Bapak**

Bapak Mahmud Abdillah & Ibu Siti Musrihah

Dengan segala pengorbanan yang tak terhingga dan kesucian cinta kalian, takkan kulupa semua dan selamanya.

- **Kakak - kakakku**

Maya Sulistiyani & Purwanto, Agustina Zulaiha, Linda Fitriyani & Suranto,
Agung Fatahillah

Together, we can prove that we can do the best.

- **Keponakan – keponakanku**

Erlangga Abdillah, Krisna Abdillah, Beta Tribhuana Tungga Dewi, Kartika
Candra Kirana dan Layla Dyah Kusumawardhani.

- **Teman – teman dan saudara-saudaraku**

2fa, Isma, Abu, Indra, Yahya, Dony, Mas Eko, Ika, Niex, Abduh, Rahmat,
Kiki, Mas Huda. Tak ada yang benar-benar bias hidup sendiri, kebahagiaan
hanya untuk mereka yang mengerti akan arti kebersamaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga masih berkenan untuk membimbing penulis dalam setiap langkahnya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW yang menjadikan teladan bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Semoga proses pembelajaran yang dilalui oleh penulis dalam suka maupun duka bisa dijadikan cermin untuk bermuhasabah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulisan hukum yang berjudul Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I) pada Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. M. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Drs. H. M. Najib, M.Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Marwadi, M.Ag, Ketua Prodi Akhwal al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM, Pembimbing yang telah membantu penyelesaian penulisan hukum ini dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Ibu dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Staff dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
10. Drs. Ma'toef Zein, Kamilah Zein, S.H, Drs. Faidlurrahman, Endang Widuri, S. H, M.Hum.
11. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas do'a restu dan bimbingan yang tulus yang selalu diberikan kepadaku selama ini, semoga Aku bisa membahagiakan kalian.
12. Keluarga besarku serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna. Dengan menyadari akan keterbatasan, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bermanfaat. Dan semoga penulisan hukum ini bisa berguna bagi kita. Amien.

Purwokerto, 12 Desember 2009

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sabur', written over a horizontal line.

Sabur Faletihan
NIM. 01264023

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab - Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	te (dengan titik di bawah)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es (dengan titik di bawah)

ض	dhad	dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	th	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ق	Fa	f	ef
ف	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah'....	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dhamah	u	u

ض	dhad	dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	th	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ق	Fa	f	ef
ف	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah'....	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dhamah	u	u

Contoh :

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ ditulis *zukira*

يَذْهَبُ ditulis *yazhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan Huruf	Nama
يَ-----	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ-----	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ Di tukis *kaifa* هَوَىْ di tulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ-----	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
إَ-----	Kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
أُ-----	Dammah dan wau	ū	u dan digaris di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis <i>qāla</i>	قِيلَ	ditulis <i>qīla</i>
رَمَى	Ditulis <i>ramā</i>	يَقُولُ	ditulis <i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah*

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ contoh مَتْعَةٌ ditulis *mut'ah*.

c. Kalau pada suatu kata yang terakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

طَلْحَةَ	Ditulis Thalbah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dalam tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

نزلنا Ditulis *nazzala*

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
dakan menjadi dua, yaitu:

huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditranseliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القلم Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan , karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- a. Hamzah di awal

أمرتُ Ditulis *umirtu*

- b. Hamzah di tengah

تأخذونَ Ditulis *ta'khuzūna*

- c. Hamzah di akhir

سَيِّئُ Ditulis *syai'un*

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa per kata dan bisa juga dirangkai. Namun Penulis memilih penulisan kata ini dengan dipisah.

Contoh:

الشُّرُوطُ الفَسِيْدَةُ itulis *asy-syurūt al-fasīdah*

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP SYIRKAH (HARTA BERSAMA)	
A. Syirkah Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum Syirkah.....	18

3. Macam-macam syirkah	19
4. Bentuk Syirkah dalam Harta Gono-Gini.....	24
5. Pemetaan Pandangan	28
6. Batasan Harta Istri.....	30
B. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian	33
2. Pengurusan Harta Bersama	34
3. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	34
4. Wujud Harta Bersama	37
C. Harta Bersama Menurut KUHPerdato	
1. Pengertian	37
2. Penngurusan Harta Bersama	38
3. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	39
BAB III SITA JAMINAN MENURUT KUHPerdato DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdato	
1. Pengertian	42
2. Macam-macam Sita Jaminan.....	44
3. Tujuan Sita Jaminan	56
B. Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
1. Pengertian	58
2. Ruang Lingkup	59

3. Akibat Hukum Bagi Status Kepemilikan Harta.....	62
4. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Sita Atas Harta Bersama.....	63
BAB IV SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA	
A. Aspek Keadilan dalam Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama	66
B. Aspek Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
C. Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles, seorang filosof Yunani terkemuka mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama membentuk institusi keluarga.¹ Sudah menjadi kodrat alam bahwa adanya saling menarik satu sama lain menjadi faktor pendorong untuk hidup bersama, baik dengan keinginan untuk meneruskan keturunan (reproduksi) maupun hanya untuk memenuhi nafsu belaka (rekreasi).²

Sesuai dengan tujuan perkawinan, seperti yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*"³ maka suami isteri dalam kehidupan rumah tangga harus saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin agar tercipta keluarga sesuai yang dimaksud dalam tujuan perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga istilah harta bersama bukanlah istilah yang asing lagi. Hampir semua masyarakat Islam tahu tentang istilah tersebut. Akan tetapi karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun oleh

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : P.T Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 1-3.

² Khoirudin, *Sosiologi Keluarga*, Cet I (Yogyakarta : Nurcahaya, 1995), hlm. 24.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : DEPAG RI, 1998), hlm 14.

Muhammad SAW, maka pelaksanaannya lebih lanjut menjadi hak otonom setiap masyarakat muslim untuk mengaturnya secara "*Syura bainahum*"⁴

Harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan dengan sendirinya akan menimbulkan aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban.⁵ Hak dan kewajiban itu berjalan seimbang, termasuk dalam mengelola harta dalam perkawinan, serta melakukan tindakan hukum jika terdapat unsur kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.⁶

Harta bersama dalam perkawinan sering diabaikan keberadaannya oleh suami isteri, apalagi dalam proses pra nikah. Sebenarnya pembentukan harta bersama dapat dicegah dengan adanya pemisahan harta perkawinan, apabila suami-isteri menghendakinya dalam perjanjian perkawinan.

Dalam masyarakat kita, harta bersama memang kurang diperhatikan, padahal seringkali terjadi permasalahan yang timbul akibat dari harta bersama ini. Apalagi apabila terjadi perceraian, masalah tersebut sering kali sangat sulit ditemukan kesepakatan dan menjadi masalah yang berlarut-larut tak kunjung ada titik temunya, bahkan akibat dari masalah harta bersama itu timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang penyelesaiannya meyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya perilaku suami isteri yang mengesampingkan keberadaan harta bersama sangat disayangkan, karena pada kenyataannya seringkali harta

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm 122-123.

⁵ Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 10.

⁶ Lihat pasal 77 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

Sita jaminan terhadap harta bersama yang diajukan di luar perkara gugat cerai sekilas akan terlihat rancu, dan tidak mungkin dilakukan disebabkan persoalan tentang penyitaan terhadap harta bersama biasanya merupakan bagian dari suatu kasus perceraian. Apalagi setelah adanya Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang seiring dengan diberlakukannya, menegaskan segala ketentuan yang ada dalam KUHPerdara mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian maka segala ketentuan yang ada dalam KUHPerdara mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita dihadapkan pada praktek hukum yang berbeda dengan apa yang telah digariskan oleh UU No. 1 Tahun 1974. Karena permasalahan sita jaminan terhadap harta bersama atau yang lebih dikenal dalam peradilan umum sebagai sita marital ini ternyata tidak terdapat dalam HIR maupun R.Bg melainkan hanya dijumpai di dalam KUHPerdara (pasal 190) dan Rv (Pasal 823), oleh karena itulah ternyata dalam praktek peradilan BW dan Rv itu masih dipakai sampai sekarang untuk memenuhi kekosongan hukum⁷

Pengadilan sebagai salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan tentu tidak dapat mengesampingkan keadaan hukum tersebut, secara tegas hal tersebut telah tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana disebutkan sebagai berikut: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.6 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 208.

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”

Dalam permasalahan sita jaminan terhadap harta bersama, karena objek sitanya adalah harta bersama tentu dalam prosesnya tidak semudah bayangan yang berkepentingan, yaitu pihak suami/ istri yang mengajukan sita tersebut. Apalagi jika menyangkut rasa keadilan, tentu akan menghasilkan berbagai pendapat yang berbeda.

B. Penegasan Istilah

Agar lebih mudah dan memfokuskan pembaca dalam memahami dan menelaah apa yang dimaksud penulis dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pengertian dan batasan-batasan yang dikaji dalam skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan menegaskan istilah yang berdasar pada judul skripsi ini.

1. Sita Jaminan

Sita atau *beslag* adalah suatu tindakan pengambilalihan hak seseorang atau suatu pihak tertentu atas barang-barang tertentu yang dilakukan oleh pihak pengadilan berdasarkan putusan hakim, yang umumnya terjadi karena suatu sebab tertentu, misalnya karena pemilik barang tersebut adalah debitur yang tidak mau melunasi utangnya kepada

kepercayaannya, atau karena barang tersebut adalah memang milik penggugat sendiri atau karena sebab lainnya.⁸

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.⁹

Adapun sita jaminan yang dikehendaki di sini adalah sita jaminan yang obyeknya adalah harta bersama yang meliputi seluruh harta perkawinan baik harta yang berada pada pihak suami maupun isteri yang diajukan sebagai upaya pengamanan harta perkawinan dari kemungkinan dialihkannya harta tersebut pada pihak ketiga (orang lain).

2. Harta Bersama

Harta bersama pada dasarnya adalah harta yang diperoleh selama suami isteri diikat dalam suatu ikatan perkawinan¹⁰ Adapun harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tidaklah termasuk dalam harta bersama dan penguasaan harta itu tetap pada yang memperolehnya.

3. KUHPerdato

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* yaitu merupakan sebuah kitab

⁸ A.Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet.1,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 136.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.3,(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 76.

¹⁰ Lihat pasal 119 KUHPerdato, Pasal 35 ayat (1) UU No. Tahun 1974, dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata, yang masih berlaku bagi sebagian penduduk negara Indonesia.

4. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan Tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam¹¹

Jadi yang dimaksud hukum Islam dalam judul skripsi ini adalah semua aturan/ kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam di Indonesia terutama segala peraturan yang digunakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara orang yang menganut agama Islam. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan hukum Islam ini pada Kompilasi Hukum Islam yang dibuat untuk menyeragamkan berbagai pandangan yang beraneka ragam tentang fiqh Islam yang berasal dari berbagai aliran yang ada.

Dari uraian penegasan judul di atas maka yang dimaksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah: suatu penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana sifa jaminan terhadap harta bersama itu diterapkan

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 575.

terhadap harta bersama menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana aspek keadilan dalam pembagian harta bersama dan sita jaminan terhadap harta bersama menurut KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua dasar tujuan yaitu untuk mengetahui keadilan dalam pembagian harta bersama dan untuk mengetahui aspek keadilan yang terdapat dalam sita jaminan terhadap harta bersama menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya sita jaminan terhadap harta bersama sebagai cara pemecahan harta bersama.

- b. Secara praktis, memberikan masukan kepada calon pasangan suami istri agar membuat perjanjian perkawinan sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai harta bersama.

E. Telaah Pustaka

Materi tentang sita jaminan terhadap harta bersama banyak dibahas dalam buku-buku hukum perdata dan biasanya masuk dalam pembahasan tentang penyitaan atau dalam bahasan sita jaminan, karena sita jaminan terhadap harta bersama merupakan bagian dari sita jaminan yang khusus diterapkan pada persoalan harta bersama.

Sebenarnya masalah sita jaminan terhadap harta bersama memang masih menjadi perdebatan para pakar hukum. Akan tetapi karena didesak oleh keadaan hukum yang terjadi pada masyarakat sehingga pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan memutuskan kasus hukum yang terjadi dimasyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Menurut Yahya Harahap, sita jaminan terhadap harta bersama merupakan bagian khusus dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang memang khusus diterapkan atas harta bersama. Oleh karenanya segala

ketentuan (aturan) yang berlaku terhadap sita jaminan, berlaku sepenuhnya terhadap sita atas harta bersama¹²

Mukti Arto dalam buku *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* mengemukakan, bahwa sita yang diletakkan atas harta bersama tiada lain merupakan sita marital yang diatur dalam pasal 78 huruf c UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Sita marital ini dapat dimohonkan oleh suami atau isteri dalam sengketa, perceraian, pembagian harta perkawinan, dan pengamanan terhadap harta perkawinan. Adapun khusus mengenai tindakan pengamanan terhadap harta perkawinan dapat diajukan meskipun tanpa dibarengi perceraian.¹³

Menurut hukum perdata sendiri, sita jaminan terhadap harta bersama sendiri hanya dapat diajukan oleh isteri untuk mengimbangi kekuasaan atas suaminya (*maritaal*). Isteri dalam hukum perdata ini juga disebutkan tidak cakap dalam bertindak hukum seperti yang diutarakan Sudikno Mertokusumo dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Beliau mengemukakan bahwa sita jaminan yang diajukan sebagai upaya memisahkan harta bersama hanya dapat diajukan oleh isteri, karena menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya untuk melindungi isteri dari kekuasaan marital suaminya, maka sita marital disediakan bagi isteri. Adapun barang yang dapat disita adalah barang

¹² M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*, Ed. 2, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 260.

¹³ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 81.

bergerak baik dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang-barang tetap dari kesatuan harta kekayaan.¹⁴

Prof. Subekti juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Sudikno Mertokusumo, tentang isteri sebagai pihak yang berhak mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama. Beliau mengemukakan bahwa sita jaminan terhadap harta bersama merupakan upaya pemisahan harta kekayaan bersama suami-isteri yang hanya bisa diajukan oleh isteri dengan alasan; suaminya nyata-nyata berkelakuan tidak baik serta mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga, suaminya melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, sehingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis. Apabila suaminya mengobral kekayaan sendiri, maka isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan kepadanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.¹⁵

Ali Afandi, berpendapat bahwa sita jaminan terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan dengan cara permufaaatan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan para pemegang piutang, sebab setelah pemisahan diadakan yang bertanggung jawab atas piutang hanyalah yang membuat piutang itu sendiri saja.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed.3 (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 65.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXXI, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hlm. 46.

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 181.

Adapun skripsi yang berkaitan dengan harta bersama ini adalah skripsi yang disusun oleh Hamam Aris Tofesal yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto) No. 1291/ Pdt.t/ 2003/ P.A Pwt*". Dalam skripsi tersebut dikemukakan bahwa, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua. Dimana masing-masing pihak. mendapatkan bagian yang sama, kecuali apabila ditentukan lain oleh para pihak. Pernyataan tersebut oleh penulis didasarkan pada pasal 97 KHI yang menyatakan "*Janda/ duda cerai hidup masing-masing berhak bagian yang sama dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Selain itu juga dikemukakan, bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada pasal 97 KHI, pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, dan hakim juga masih mendasarkan keputusannya pada dalil syar'i dengan merujuk kitab fiqh. Selain itu dari pembuktian yang diajukan, hakim juga hanya memberikan putusan berdasarkan dari pengakuan dari tergugat, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana menurut hukum acara perdata umum dan hukum acara peradilan Islam.¹⁷

Menurut Happy Susanto, masalah harta bersama ini tidak dipikirkan sama sekali oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka

¹⁷ Hamam Aris Tofesal, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto) No.1291/Pdt.t/2003/P.A. Pwt*, Skripsi (Purwokerto : Jur. Syariah, STAIN Purwokerto), tidak diterbitkan.

hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir masalah harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Untuk itulah pembicaraan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan oleh sepasang calon pengantin.¹⁸ Sehingga apabila terjadi perceraian akan lebih mudah menentukan mana yang merupakan harta suami, istri dan harta bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Hal ini dilakukan melalui penyelidikan maupun pengkajian buku-buku ataupun literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, pada awalnya penulis akan mendeskripsikan informasi yang berhubungan dengan

¹⁸ Happy Susanto , *Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 2.

permasalahan sita terhadap harta bersama baik menurut KUHPerduta maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun analisa mengenai permasalahan sita tersebut mengenai aspek keadilan yang terdapat dalam sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dan untuk pembagian harta bersama dilihat dari segi keadilannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber-sumber yang memuat atau setidaknya relevan dengan topik penelitian melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar ataupun jurnal, makalah dan lain-lain.

Adapun penggunaan data dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini meliputi data kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerduta dan Hukum Islam Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendukung data primer menggunakan buku-buku, artikel, hasil penelitian dan sumber lainnya sebagai data sekunder.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktriner), yakni penelitian hukum yang dilaksanakan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *content analysis*.²¹ Melalui metode ini penulis bisa menjabarkan dan menafsirkan data, berdasarkan norma dan teori dari asas-asas hukum yang terdapat dalam KUHPerdara maupun yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 13.

²¹ Soejono dan Abdurrahman , *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II** : Berisi konsep syirkah dan harta bersama.
- Bab III** : Berisi tentang sita jaminan terhadap harta bersama menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.
- Bab IV** : Memuat analisis sita jaminan terhadap harta bersama yang berisi tentang aspek keadilan dalam sita jaminan terhadap harta bersama dan keadilan dalam pembagian harta bersama.
- Bab V** : Penutup, berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP SYIRKAH (HARTA BERSAMA)



A. Syirkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Kata “*syirkah*” berasal dari Bahasa Arab. Dalam kamus Al-Ashari (Attabik Ali dan Ahmad Muhdlor, 1996 : 1129), akar kata “*syirkah*” adalah “*syarika* (fi’il madhi), *yasyraku* (fi’il mudhari), *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (masdhar/ kata dasar)” yang artinya adalah “bersama-sama atau berpartisipasi dalam/ dengan”. Kata *syirkah* juga diartikan “menjadi sekutu atau serikat”. Jadi secara bahasa *syirkah* adalah suatu bentuk “percampuran” atau “kerjasama”. Sementara itu secara syara’, *syirkah* berarti “adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”.¹

Adapun *pengertian* syirkah dalam kitab fiqh sunah disebutkan bahwa syirkah secara bahasa adalah percampuran. Pengertian menurut ahli fiqh syirkah adalah kesepakatan antara dua orang yang bersyirkah dalam hal harta dan pembagian keuntungan.²

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kata syirkah diartikan sebagai bentuk percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang

¹ Happy Susanto , *Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 2, hlm. 60

² Syekh Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid III*, (Darul Fikri, 1983), hlm. 294

bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syirkah itu adalah penggabungan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam hal harta atau keuangan dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

2. Dasar Hukum Syirkah

Disyariatkannya syirkah itu berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 Allah Swt berfirman :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ⁴

*" Mereka bersekutu yang sepertiga itu "*⁴

Selanjutnya dalam sunah Rasulullah Saw bersabda :

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي
حَيْنَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ
مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

" Hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman Al-Musoesi diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Sabri Qoona dari Abi Hayaan Taemy, dari Abinya Dari Abi Hurairoh Radiyallah 'anhu berkata : berkata Rasulullah SAW Allah SWT berfirman : " Aku adalah kongsi ketiga dari orang dua berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak

3 [Http://jacksite.wordpress.com/2007/06/09/hukum.syirkah](http://jacksite.wordpress.com/2007/06/09/hukum.syirkah), Download 23 Oktober 2009.

4 Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Intermasa, 1993), hlm. 117

menghianati kongsi saudaranya. Apabila ia menghianatinya maka Aku keluar dari perkongsian itu". (Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah).⁵

Adapun tentang ijma para ulama, bahwa kaum muslimin telah sepakat dari dulu kalau syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pandangan dalam hukum jenis-jenis syirkah yang banyak variasinya itu.⁶

3. Macam-macam Syirkah

Ada banyak pendapat ulama tentang macam-macam syirkah itu. Agar dalam pembahasan tercapai pemahaman yang komprehensif tentang syirkah dan macam-macamnya, maka hal ini akan dibahas melalui sudut pandang masing-masing dari empat ulama fiqih klasik yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Adapun secara umum, menurut pendapat ulama Hanafiah, syirkah itu ada dua macam yaitu :⁷

a. *Syirkah Milk*

Syirkah milk ialah bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian. Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu syirkah dengan terpaksa dan syirkah dengan pilihan.

b. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud ialah perkongsian yang terjadi melalui akad atau perjanjian. Syirkah ini dibagi menjadi tiga macam yaitu *syirkah bil*

⁵ Syekh Sayid Sabieq, *Loc. Cit.*

⁶ Http : shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/(syirkahmusyarokah), Download 23 Oktober 2009

⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 283-285

'Amwal (modal), *syirkah bil Abdan* (tenaga), dan *syirkah bil Wujud* (kepercayaan). Masing-masing dari tiga macam syirkah ini dibagi menjadi dua lagi yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'Inan*.

Dengan demikian maka *syirkah 'Uqud* itu ada enam macam yaitu :

- 1) *Syirkah Mufawadhah bil amwal*, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan , dengan syarat-syarat :
 - a) Modal, wewenang dan agama mereka sama
 - b) Masing-masing anggota perkongsian menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain.
- 2) *Syirkah 'Inaan bil amwal*, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau dalam segala macam perniagaan tanpa syarat bahwa masing-masing anggota perkongsian menjadi penanggung bagi lainnya, tanpa syarat jumlah modalnya sama, wewenang dan agamanya sama, tetapi boleh selain dari jumlah modalnya berbeda, juga boleh dengan antara orang-orang yang berbeda agama.
- 3) *Syirkah Abdan Mufawadhah*, ialah perkongsian dua orang tukang atau lebih yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka sama dan sama pula menerima keuntungan atau kerugian, serta yang satu menjadi penanggung yang lain

- 4) *Syirkah Abdan 'Inaan*, ialah perkongsian para tukang yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka tidak sama, demikian pula keuntungan dan kerugian.
- 5) *Syirkah wujuh Mufawadhah*, ialah perkongsian yang bermodalkan kepercayaan orang saja dengan syarat-syarat :
 - a) Masing-masing anggota perkongsian harus berwenang untuk menjadi penanggung
 - b) Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya
 - c) Keuntungan dibagi sama antara peserta perkongsian
 - d) Masing-masing anggota perkongsian menyatakan persetujuannya atas syarat-syarat tersebut.
- 6) *Syirkah Wujuh 'Inaan*, ialah perkongsian bermodalkan kepercayaan saja tanpa syarat-syarat tersebut di atas.

Sementara itu menurut pendapat ulama Malikiyah, syirkah ada enam macam sebagai berikut :⁸

- a. *Syirkah Mufawadhah* (perkongsian terbatas), ialah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan perjanjian bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tidak lebih dan tidak kurang. Masing-masing anggota juga berhak bebas memilih dan bertindak,

⁸ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

misalnya mereka bebas untuk bersepakat untuk bersyirkah dalam satu macam barang saja atau beberapa barang.

- b. Syirkah *'Inan* (perkongsian terbatas), ialah perkongsian dengan syarat bahwa setiap anggota tidak boleh bertindak (dalam kegiatan perniagaan), kecuali dengan izin anggota yang lain.
- c. *Syirkah Jabr* (perkongsian terpaksa), ialah suatu bentuk perkongsian ketika seseorang membeli suatu barang di depan pedagangnya, tetapi dengan syarat pembeli itu tidak berniat membeli untuk dipakainya sendiri.
- d. *Syirkah 'amal* (perkongsian tenaga), ialah suatu bentuk perkongsian antara dua orang pekerja atau lebih yang sama-sama bekerja dan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Dalam bentuk ini, disyaratkan bahwa para pekerja melakukan suatu jenis pekerjaan saja.
- e. *Syirkah Dzimam* (perkongsian kepercayaan), ialah suatu bentuk perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tidak menggunakan modal, tetapi anggotanya dapat membeli barang-barang yang kemudiann dijual kembali, dan keuntungannya dibagi secara rata. Dalam pandangan Ulama Malikia, syirkah ini tidakdiperbolehkan. Istilah ini dalam madzhab lain adalah syirkah bil Wujuh.
- f. *Syirkah Mudharabah* (perkongsian keuntungan berdua), ialah suatu bentuk perkongsian dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan.

4. Bentuk Syirkah dalam Harta Gono Gini

Berdasarkan penjelasan tentang macam-macam syirkah, maka dapat dikatakan bahwa harta gono gini termasuk dalam konsep *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*, atau hanya *syirkah abdan* saja. Harta gono gini merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan mereka berlangsung, sehingga harta gono gini dapat dikelompokkan ke dalam *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdan*.¹²

Menurut Ismail Muhammad Syach bahwa harta gono gini suami istri itu termasuk dalam golongan *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*. Dikatakan termasuk dalam *syirkah abdan* karena kenyataan, bahwa pada umumnya suami istri sama-sama membanting tulang, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, serta sebagai peninggalan yang berharga untuk anak-anaknya kelak. Harta gono gini termasuk dalam *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta gono gini, kecuali yang mereka terima sebagai warisan dan pemberian khusus milik keduanya.¹³

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* adalah bagian dari *syirkah 'uqud* (pendapat ulama Hanafi dan Hambali). *Syirkah 'uqud* adalah perkongsian yang terjadi melalui akad atau perjanjian. Keuntungan yang dihasilkan dari

¹² *Ibid*, hlm. 67.

¹³ Ismuha, *Op. Cit.*, hlm. 295-296.

usaha ini akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka sebelum melakukan kegiatan usaha.

Syirkah mufawadhah menurut syekh Taqiyuddin An-Nabhani ialah suatu bentuk *perkongsian* dua pihak anggotanya. *Syirkah abdan* ialah suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. Pengertian kedua syirkah itu memang masuk akal jika dijadikan sebagai dasar atau konsep dasar harta gono gini.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, harta gono gini yang diqiyaskan dengan syirkah karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian antara suami istri. Hanya saja, dalam konsep syirkah pada umumnya bentuk perkongsiannya lebih bersifat usaha/ bisnis, sedangkan syirkah gono gini sifatnya hanya kerjasama membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan juga meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.

Di antara empat madzhab klasik yang berbicara tentang syirkah, rupanya hanya ada tiga madzhab yang memperbolehkan *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'abdan* yaitu madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun madzhab yang tidak membolehkan hal itu adalah madzhab Syafi'i, dimana madzhab ini melarang *syirkah abdan* (perkongsian tenaga), karena pengertian syirkah pada umumnya menghendaki adanya percampuran (percampuran di sini hanya terbatas

14 Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm.68.

paad adanya modal) Padahal, dalam *syirkah abdan* dan syirkah kepercayaan tidak ada modalnya. Selain itu, madzhab syafi'i melihat bahwa tujuan syirkah itu adalah perkongsian untuk menambah kekayaan dengan cara berdagang karena dengan cara inilah orang biasanya bisa menambah kekayaannya. Oleh karena itu, menurut pendapat Syahi'i, perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak diperbolehkan.¹⁵

Adapun pendapat madzhab Syafi'i ditolak oleh madzhab Hanafi dengan tiga alasan yaitu :¹⁶

1. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi tanpa ada seorangpun yang membantahnya.
2. Baik perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama-sama mengandung pemberian kuasa (*wakalah*), sedangkan pemberian kuasa (*wakalah*) hukumnya boleh, Sehingga yang mengandung sesuatu yang boleh, maka tentunya hukumnya boleh.
3. Alasan madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa perkongsian itu diadakan untuk mengembangkan harta, sehingga harus ada modal yang akan dikembangkannya. Dengan diadakan perkongsian itu mengembangkan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Adapun diadakan perkongsian tenaga atau kepercayaan, bukan untuk mengembangkan harta, melainkan untuk mencari harta, sedangkan menghasilkan harta adalah lebih besar kebutuhan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁶ Ismuha, *Op. Cit.*, hlm. 297-298.

mengembangkan harta. Oleh karena itu disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih utama lagi.

Terlepas dari pro dan kontra serta perbedaan antar madzhab, bahwa menurut hukum Islam syirkah itu tetap diperbolehkan. Para ulama telah sepakat bahwa syirkah atau perkongsian pada umumnya itu diperbolehkan sebagaimana dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Disamping adanya ketentuan teks yang memperbolehkan syirkah, ada argumen lain yang juga memperbolehkannya, yaitu kaidah *ushul fiqh* yang menyebut “*al-'adau muhakkamah*” (adat itu dibenarkan secara hukum Islam). Artinya, konsep harta gono gini pada dasarnya berasal dari berbagai adat di daerah di tanah air, seperti harta *gono gini* di Jawa, *sihereukat* di Aceh, *harta suarang* di Minangkabau, *guna kaya* di Sunda, *druwe gobro* di Bali, dan *perpantangan* di Kalimantan, yang merupakan konsep-konsep kehidupan yang diterima masyarakat. Meskipun adat-adat itu tidak ditanggung sebagai amalan ibadah, karena sifatnya sosial atau berhubungan dengan kehidupan masyarakat, maka umat Islam diperbolehkan untuk menggunakan adat-adat itu sebagai pegangan hidup mereka. Oleh karena, adat-adat yang baik itu pasti akan diterima oleh hukum Islam. Bahkan, merupakan bagian dari hukum yang diakui eksistensinya.¹⁷

17 Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 71.

5. Pemetaan Pandangan

Idris Ramulyo membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono gini ke dalam dua kelompok sebagai berikut :¹⁸

- a. Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan di kuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap dalam bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda, sehingga dianggap bahwa istri itu melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak berkurang sedikitpun, meskipun mereka berdua telah diikat melalui perkawinan. Oleh karena itu, suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk kepentingan belanja rumah tangga kecuali mendapat izin dari istrinya. Bahkan menurut pandangan kelompok ini, jika suami mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya, maka harta itu menjadi utang suaminya yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali jika istrinya itu bersedia membebaskan tanggungan itu.

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zaka*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29-35

Meskipun demikian, kelompok ini memandang bahwa hubungan perkawinan istri menjadi “ *syarikatur rajuli filhayati* “, yaitu kongsi sekutu bagi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya, hubungan suami istri merupakan suatu bentuk syirkah . mereka berdua saling bekerjasama dalam mengarungi bathera rumah tangga, seperti halnya kerjasama dalam usaha/ bisnis.

Harta kekayaan suami dan istri bisa bersatu karena adanya pengerian syirkah semacam itu. Harta ini seakan-akan dianggap sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi antara suami istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih banyak dalam berinvestasi.

b. Kelompok yang memandang adanya harta gono gini dalam hukum Islam

Disamping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU perkawinan bahwa harta gono gini itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono gini yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Adapun dasar hukum Islam tentang ketentuan ini adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang menyebut perkawinan sebagai

suatu perjajian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Artinya, perkawinan yang telah dilakukan melalui ijab qabul dan memnuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya, seperti saksi, mahar dan pemberitahuan perkawinan, merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka, termasuk harta benda menjadi milik bersama. Mereka berdua perlu memegang teguh “janji suci” sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan ketika menikah dulu. Janji suci atau syirkah itu perlu dipelihara. Jika hubungan keduanya putus, harus ada yang dibagi, termasuk harta gono gini diantara mereka.

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta gono gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan argumentasi, bahwa harta gono gini tidak dikenal dalam hukum Islam dapat dimentahkan. Meskipun pandangan umum hukum Islam tidak mengenal percampuran benda suami istri, tetapi kita tetap bisa berijtihad tentang adanya harta gono gini.

6. Batasan Harta Istri

Harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Harta yang telah dimiliki istri sebelum masa perkawinan tetap menjadi miliknya. Harta berupa warisan,

hadiah, hibah, pemberian orang tua, atau mahar yang diberikan suami, tetap menjadi milik istri. Harta-harta yang merupakan barang bawaan dan harta perolehan itu tidak dianggap sebagai harta gono gini. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku apabila istri menggunakan hartanya itu untuk keperluan rumah tangga (keluarga) dan menjadikannya sebagai hak milik bersama.

Pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama masa perkawinan adalah harta yang berasal dari suaminya sebagai nafkah terhadap istrinya itu. Ketentuan ini berlaku jika yang mencukupkan kebutuhan rumah tangga hanya suami, istri tidak bekerja (dalam pengertian formal). Artinya, jika suami memberikan kepada istrinya berupa harta benda yang sudah dianggap umum menurut adat kebiasaan, seperti mesin jahit, alat rias, tempat tidur, lemari dan sebagainya, harta-harta itu menjadi milik istri. Jika harta benda yang diberikan istri itu tidak khusus menjadi miliknya, seperti alat-alat perabot rumah tangga, harta itu menjadi milik suami.¹⁹

Apabila istri juga ikut bekerja dalam membantu perekonomian rumah tangga, maka istri tetap memiliki hak terhadap hartanya itu. Pemecahan terhadap masalah ini adalah dengan memperhatikan besar kecilnya saham yang dihasilkan dari masing-masing suami/ istri. Artinya, besar dan kecilnya pembagian harta gono gini selama perkawinan ditentukan berdasarkan siapa yang paling besar dan paling kecil

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 66.

menghasilkan harta benda tersebut. Jika suami lebih memberikan saham, dia berhak mendapatkan bagian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya²⁰

Dalam hubungan perkawinan, di samping berhak memiliki hartanya sendiri, istri juga berhak atas persatuan harta gono gini dengan suaminya. Dalam masalah ini, Qur'an surat An-Nisa ayat 32 dapat dijadikan dasar yang berbunyi : “ *Lirrijali nasibun mimmaktasabu wa linnisai nasibun mimmaktasabn* (bagi para laki-laki terdapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan juga terdapat bagian dari apa yang mereka usahakan)”. Artinya, baik suami maupun istri berhak mendapatkan bagian dari harta gono gini selama masa perkawinan mereka.²¹

Hubungan suami istri perlu dilandasi dengan kesetiaan, kepercayaan agar tercipta hubungan yang harmonis, serta keterbukaan agar masing-masing suami istri mengetahui apa yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka. Sikap keterbukaan ini penting karena sering kali pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena tidak adanya keterbukaan yang terbangun diantara mereka. Dengan adanya keterbukaan maka kecurigaan atau prasangka buruk diantara suami istri dapat dihindari.

²⁰ *Ibid*, hlm. 66-67.

²¹ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 58.

B. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian

Memang kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam harta bersama ini masih dalam perdebatan dengan alasan tidak ada dalil yang jelas akan hal itu. Akan tetapi karena harta bersama sudah termasuk permasalahan umat dan tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka pelaksanaannya lebih lanjut menjadi hak otonom setiap masyarakat muslim untuk mengaturnya secara "*Syura bainahum*".²²

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dijelaskan bahwa, *harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami-isteri diikat dalam suatu ikatan perkawinan*. Selanjutnya mengenai pengertian harta bersama yang lebih terperinci dapat kita temukan dalam KHI pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".²³

Berdasar pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua harta benda yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama diperoleh dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994). hlm 122-123.

²³ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : DEPAG RI, 1998), hlm. 13.

2. Pengurusan Harta Bersama

Menurut KHI, pengurusan harta bersama ini tertuang dalam pasal 88, yaitu:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri dan pasal 89 yang menyatakan Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padany”.

Dengan demikian dalam KHI pengurusan atas harta bersama merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Termasuk dalam hal penjualan maupun pemindahan harta bersamapun harus melalui persetujuan kedua belah pihak (Pasal 92 KHI).²⁴

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Abdul Manaf, barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :²⁵

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa dan terletak dimana.

²⁴ Pasal 92 KHI : *“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.*

²⁵ Abd. Manaf, *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Harta Bersama Menurut Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam*, Artikel Mimbar Hukum (Jakarta : PT. Intermasa, 1997), hlm. 95-97.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama.

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya. Dalam hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian. Penerapan seperti ini akan menjadikan hukum tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Dalam sengketa harta bersama jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah terjadinya perceraian. Biasanya dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk atau tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang

dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.²⁶

d. Penghasilan harta bersama dan bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis akan menjadi harta bersama, karena harta itu berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami isteri tidak menjadi objek harta bersama. Ketentuan terakhir ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian kawin.

Pernyataan diatas mengandung maksud bahwa segala penghasilan yang berasal dari harta bersama dan dalam masa perkawinan akan menjadi harta bersama juga, akan tetapi penghasilan yang berasal dari harta pribadi atau bawaan suami atau isteri tetap menjadi hak suami atau isteri yang memiliki harta pribadi tersebut.

Lebih tegasnya tentang harta bawaan diatur dalam pasal 86 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :*“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena pernikahan”*²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Ed.2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.277

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri

Penghasilan suami atau isteri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f KHI. Hal ini berlaku sepanjang suami isteri tidak membuat perjanjian perkawinan.

4. Wujud Harta Bersama

Menurut Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyanti dalam buku *Hukum Perdata Islam*, menyatakan bahwa wujud dari harta bersama dapat di kategorikan menjadi dua²⁸:

- a) Harta berwujud, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk surat-surat berharga. (Pasal 91 ayat (2) KHI).
- b) Harta tidak berwujud, meliputi hak dan kewajiban (Pasal 91 ayat (3) KHI).

C. Harta Bersama menurut KUHPerdata

1. Pengertian

Pada dasarnya harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan biasanya disebut

²⁸ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyanti, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm.33.

sebagai harta : gono-gini (Jawa), harta seuhareukat (Aceh), druwe gabru (Bali), harta suarang (Minangkabau), harta cakkara (Bugis dan Makasar), harta guna kaya (Sunda), harta ghuma-ghuma (Madura)²⁹

Sedangkan menurut BW sendiri harta bersama dikemukakan dalam pasal 119, sebagai berikut :

*“Mulai saat perkawinan dilangsungkan berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”.*³⁰

Kalau kita mencermati pengertian yang ada di pasal 119 BW maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua harta baik yang dibawa oleh isteri maupun suami (seluruhnya) akan menjadi harta bersama mulai saat perkawinan dilangsungkan, artinya disini semua harta yang dibawa sebelum perkawinan oleh isteri ataupun suami dengan dilangsungkannya perkawinan mereka otomatis akan menjadi harta bersama.

2. Pengurusan Harta Bersama

Pengurusan harta bersama menurut BW sepenuhnya berada di tangan suami sebagai kepala perkawinan, ketentuan ini berangkat dari pasal 105 ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri selanjutnya suami juga melakukan pengurusan ini sendiri. Suami disini juga tidak bertanggung jawab kepada siapapun baik selama

²⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 148.

³⁰ R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 35 (Jakarta : Pradnya Paramita , 2004), hlm. 29.

adanya percampuran maupun sesudah pemecahan percampuran".³¹

Jadi dalam hukum BW pengurusan atas harta bersama, menjadi wewenang suami baik mengenai pemeliharaan, pengolahan maupun penjualan atas harta bersama, berikut harta isteri maupun hartanya yang telah menjadi satu dengan harta bersama diakibatkan adanya persatuan bulat antara harta suami dan harta isteri setelah pernikahan dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Abdul Manaf, barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :³²

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa dan terletak dimana.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama.

³¹ Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Cet 2 (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 40.

³² Abd. Manaf, *Loc. Cit.*

adanya percampuran maupun sesudah pemecahan percampuran".³¹

Jadi dalam hukum BW pengurusan atas harta bersama, menjadi wewenang suami baik mengenai pemeliharaan, pengolahan maupun penjualan atas harta bersama, berikut harta isteri maupun hartanya yang telah menjadi satu dengan harta bersama diakibatkan adanya persatuan bulat antara harta suami dan harta isteri setelah pernikahan dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Abdul Manaf, barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :³²

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa dan terletak dimana.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama.

³¹ Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Cet 2 (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 40.

³² Abd. Manaf, *Loc. Cit.*

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya. Dalam hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian. Penerapan seperti ini akan menjadikan hukum tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Dalam sengketa harta bersama jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah terjadinya perceraian. Biasanya dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk atau tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang

dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.³³

d. Penghasilan harta bersama dan bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis akan menjadi harta bersama, karena harta itu berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami isteri tidak menjadi objek harta bersama. Ketentuan terakhir ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian kawin.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri

Penghasilan suami atau isteri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini berlaku sepanjang suami isteri tidak membuat perjanjian perkawinan.

33 M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*



BAB III

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KUHPerdata DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdata

1. Pengertian

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda)¹ dan istilah Indonesia *beslah* tetapi bakunya ialah sita atau penyitaan.² Menurut istilah, pengertian sita adalah :

*“Suatu tindakan pengambil alihan hak seseorang atau suatu pihak tertentu atas barang-barang tertentu yang dilakukan oleh pihak pengadilan berdasarkan keputusan hakim, yang umumnya terjadi karena suatu sebab tertentu, misalnya karena pemegang barang tersebut adalah debitur yang tidak mau melunasi utangnya kepada krediturnya, atau karena barang tersebut adalah milik penggugat sendiri atau karena sebab lainnya”*³

Secara sederhana, sita juga bisa diartikan sebagai tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.⁴

¹ Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda -Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 49.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 282.

³ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, Cet.1, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 136.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.3, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 76.

Istilah sita lebih dijabarkan lagi oleh Yahya Harahap sebagai berikut :

- 1) Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan.
- 2) Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- 3) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- 4) Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.⁵

Adapun sita sendiri dalam hukum perdata termasuk dalam upaya menjamin hak dari penggugat.⁶ Penggugat sangat berkepentingan sekiranya gugatannya dikabulkan atau dimenangkan pengadilan, maka terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Sebab ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan akan mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan

⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed.3 (Yogyakarta :Liberty, 1988), hlm. 62.

pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan sita sebagai sita jaminan karena tindakan penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan dan disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu penyitaan ini disebut lebih lanjut sebagai sita *conservatoir* atau sita jaminan.⁷

2. Macam-macam Sita Jaminan

Adapun sita jaminan ini meliputi :

a. Sita *Revindicatoir*

“Tindakan penyitaan berupa barang bergerak yang barangnya berada di tangan orang lain untuk menjaga kepentingan orang yang memiliki barang tersebut supaya tidak dialihkan kepada orang lain oleh yang memegangnya sampai putusan terhadap perkara yang diajukan itu ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya”.⁸

Menurut Roihan Rasyid dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama, sita *revindicatoir* diartikan sebagai sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada di

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 98-99.

tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli.⁹

Jadi yang dapat mengajukan sita ini adalah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain¹⁰. Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak dari pada penjual barang bergerak untuk meminta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar.¹¹ Jadi dalam sita ini yang dapat disita hanya barang bergerak, sedangkan barang tetap tidak dapat dilaksanakan sita atasnya karena kemungkinan akan dialihkan atau diasingkan barang tetap tersebut pada umumnya tidak ada atau kecil kemungkinannya, disebabkan peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.

Permohonan sita *revindicatoir* ini pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, oleh karenanya permohonan sita diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dan hakimlah yang memberi perintah penyitaan dengan surat penetapan. Adapun untuk mengajukan permohonan sita ini tidak diperlukan adanya dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan.¹² Dalam hal

9 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 210.

10 Lihat psl. 1977 ayat 2, dan 1751 BW

11 Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 63.

12 Lihat pasal 227 ayat 1 HIR dan 261 ayat 1 R.Bg

ini, karena tidak memerlukan persangkaan seperti tersebut di atas maka pihak yang berhutang tidak perlu didengar

b. Sita Marital

Sita marital yaitu sita jaminan yang khusus diterapkan terhadap harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.¹³ Dalam penulisan dan praktek peradilan umum disebut dengan sita marital.¹⁴ Menurut BW isteri tidaklah cakap dalam bertindak hukum, oleh karenanya sita marital disediakan bagi si isteri sebagai perimbangan atas kekuasaan suaminya (*maritaal*)¹⁵.

Menurut Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *maritale macht* sebagaimana selama ini digariskan dalam pasal 105 dan pasal 106 KUHPerdata, yang menegaskan Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri :

- 1) Memberi bantuan kepada isteri dalam menghadap dimuka pengadilan, dan
- 2) Mengemudikan harta milik pribadi isteri
- 3) Setiap isteri harus tunduk-patuh kepada suami (106 KUH Perdata).

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, sita marital disebut sebagai sita jaminan terhadap harta bersama. Pemakaian istilah

13 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 367.
 14 Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 64.
 15 *Ibid*, hlm. 65.

sita jaminan terhadap harta bersama dimaksudkan untuk memperlihatkan kedudukan yang setara (*equal*) antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa "hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dengan masyarakat" Bahkan pada ayat (2) ditegaskan lagi, "bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".

Sita jaminan terhadap harta bersama biasanya merupakan suatu *assesor* dalam suatu gugatan perkawinan, yang ditujukan sebagai upaya mengamankan harta ketika proses perceraian sedang berjalan agar harta perkawinan tidak dikuasai oleh salah satu pihak (suami-isteri), dan pada masa sekarang, sita jaminan lebih dikembangkan lagi dalam hal menjangkau permasalahan harta bersama tapi bukan karena perceraian melainkan terkait dengan tindakan yang membahayakan harta bersama.

c. Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

Sita Eksekusi adalah suatu penyitaan atas barang-barang sebagai pendahuluan suatu eksekusi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan maksud barang tersebut akan dilelang dimuka umum untuk memenuhi putusan pengadilan yang tidak dituruti secara sukarela oleh pihak yang

dikalahkan.¹⁶ Sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan, karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak pengadilan telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya¹⁷

Menurut Abdul Manan, sita eksekusi ini dapat dikenali pula dari ciri-cirinya, sebagai berikut :

- 1) Sita Eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
- 2) Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
- 3) Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi
- 4) Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan ketua pengadilan bukan atas perintah ketua majelis hakim
- 5) Sita dapat dilaksanakan berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

16 M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet 4 (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 25
 17 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.3 (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 100.

Karena sita eksekusi bertujuan merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual secara lelang guna segera memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan, maka fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan, terjadi bila pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela walaupun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Adapun sita eksekusi dengan sendirinya juga akan lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan pengadilan secara sukarela.

d. *Sita Conservatoir*

Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan demikian, dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Biasanya dalam praktek sita ini tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita karena debitur sudah memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat *conservatoir* lebih bersifat tekanan. Penyitaan ini hanya dapat

terjadi berdasarkan perintah ketua pengadilan atas permintaan kreditur atau penggugat.¹⁸

1) Syarat Sita *Conservatoir*

Adapun syarat sita *conservatoir* terdapat pada pasal 227 ayat 1 HIR yang berbunyi:

*"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya "*¹⁹

Pasal 261 ayat (1) R.Bg:

" Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seorang debitor yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ketangan kreditor, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitor bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitor dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang telah ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya "

¹⁸ Lihat Pasal 227 ayat 1 HIR, 261 ayat 1 R.Bg

¹⁹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2002), hlm. 270.

Jadi syarat dari sita *conservatoir* adalah harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 720 Rv, sebagai berikut:

*"Ketua Raad Van Justitie dapat memberikan kepada kreditor, secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitor akan menggelapkan barang—barang Bergeraknya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang Bergerak debitor itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya"*²⁰

Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan.

Maksud dari keharusan syarat tersebut adalah sebagai usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak terjadi penyitaan secara serampangan, yang akhirnya akan mengarah kepada tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (*Vexatoir*).²¹ Dalam hal ini berarti debitor atau tersita harus didengar keterangannya untuk mengetahui kebenaran dugaan itu tanpa menggunakan acara pembuktian menurut undang-undang.²²

20 Ibid, hlm. 139.

21 Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 66.

22 Lihat Pasal 720 Rv.

2) Ciri-ciri Sita *Conservatoir*

Abdul Manan dalam buku *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, memaparkan tentang ciri-ciri dari sita *conservatoir* sebagai berikut :

- a) Sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status pemilikinya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi.
- b) Obyek sita jaminan itu bisa meliputi barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud.
- c) Pembatasan sita jaminan hanya bisa pada barang-barang tertentu jika gugatan didalilkan berdasarkan sengketa hak milik atas barang yang tertentu atau bisa meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat sampai mencakup jumlah seluruh tagihan apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti rugi
- d) Sita Jaminan bertujuan untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak hampa (*Illussoir*) pada saat nanti putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin kekuatannya sampai tiba saatnya putusan itu dieksekusi.

3) Macam-Macam Sita *Conservatoir*

a) Sita *Conservatoir* atas barang bergerak milik debitur

Dalam sita *conservatoir*, barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk disimpan dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya (Pasal 197 ayat 9 HIR, 212 R.Bg). Atau barang bergerak yang disita itu dapat disimpan ditempat lain, misalnya digudang tertentu atau di pengadilan, jika dianggap ada tempat yang layak untuk menyimpan, guna mencegah rusaknya barang yang disita.

Dalam menghadapi debitur yang digugat oleh beberapa kreditur, tidak bisa dikenakan sita rangkap atas barang bergerak yang telah disita, karena pada dasarnya penyitaan ini dimaksudkan sebagai jaminan hak. Dalam Pasal 202 HIR (pasal 220 R.Bg) menentukan bahwa penyitaan yang telah dilakukan sebelum barang penjualan yang disita itu dapat juga digunakan untuk memenuhi beberapa permohonan pelaksanaan putusan lainnya yang menyusul kemudian pada debitur yang sama. Artinya kalau barang debitur sudah disita oleh salah seorang kreditur sebagai jaminan, maka bagi kreditur lain yang menggugat debitur yang sama, penyitaan itu secara tidak langsung dianggap sebagai jaminan pula. Kemungkinan bisa dilakukan penyitaan terhadap barang milik debitur yang belum

terkena sita dapat dilakukan jika barang yang telah disita ternyata nilainya kurang, oleh karenanya dapat disita barang-barang lainya yang belum disita (*voortgezet bezlag*).

Menurut pasal 201 HIR dan 219 R.Bg apabila ada dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih diajukan sekaligus terhadap seorang debitur, maka hanya dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Jadi para kreditur lainnya dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk ikut serta dalam pembagian barang debitur yang telah disita²³

b) Sita *Conservatoir* atas barang tetap milik debitur

Apabila yang disita adalah barang tetap, untuk mencegah agar barang tersebut jangan sampai dijual adalah dengan memberi perintah kepada kepala desa agar penyitaan barang tetap itu diumumkan di tempat supaya masyarakat mengetahuinya. Menurut pasal 198 ayat 1 HIR dan 213 ayat 1 R.Bg, Salinan Berita Acara Penyitaan (BAP) juga harus didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah

Pasal 199 HIR dan 214 R.Bg menyatakan, apabila berita acara penyitaan itu telah diumumkan kepada umum, maka terhitung hari itu pemilik barang yang disita dilarang memindahkannya kepada orang lain, membebani atau menyewakan. Penyitaan barang tetap itu meliputi juga tanaman

²³ Lihat pasal 204 ayat 1 HIR dan 222 ayat 1 R.Bg.

diatasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan, kalau barang itu disewakan oleh pemiliknya maka hasil panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang yang disita, termasuk disita pula.

Mengenai sita rangkap, Pasal 202 HIR dan 220 R.Bg menyatakan bahwa penyitaan yang telah dilakukan, digunakan juga untuk memenuhi tagihan para kreditur yang dimuat dalam putusan-putusan yang dimintakan pelaksanaannya sesudah dijalankan penyitaan tersebut

- c) *Sita Conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga maka kreditur, untuk menjamin haknya dapat melakukan *sita conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu, *sita conservatoir* ini disebut *derdenbeslag*, yang diatur dalam pasal 728 Rv. Kreditur juga dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan, uang dan barang yang merupakan piutang debitur, yang ada pada tangan pihak ketiga. Dalam hal ini juga dibolehkan penyitaan rangkap (Pasal 747 Rv).

3. Tujuan Sita Jaminan

Menurut Yahya Harahap, tujuan dari sita jaminan adalah sebagai berikut :

a. Agar Gugatan tidak Illusoir

Tujuan utama sita jaminan adalah agar harta kekayaan tergugat:

- 1) Tidak dipindah kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan
- 2) Tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga²⁴

Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian gugatan penggugat tidak illusoir pada saat putusan dilaksanakan.

Dari segi teknis peradilan atau *beslag* tujuan dari sita jaminan adalah :

- 1) Merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 285.

- 2) Menghindari iktikad buruk tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas wanprestasi yang dilakukan.
- 3) Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan dibawah penjagaan dan pengawasan pengadilan, sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita
- 4) Apabila penyitaan telah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register kantor yang berwenang untuk itu sesuai Pasal 198 HIR dan Pasal 213 RBG, atas tindakan itu melekat ketentuan sebagai berikut :

- Larangan Pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBG
Melarang tergugat menjual, menghibahkan atau memindahkan barang yang telah diletakkan sita atasnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.
- Pelanggaran atas larangan itu, menimbulkan dua sisi akibat hukum :
 - ❖ Akibat hukum dari segi perdata, yaitu setiap jual beli atau pemindahan batal demi hukum, artinya pemindahan dianggap tidak pernah terjadi.
 - ❖ Akibat hukum dari segi pidana, yaitu diancam melakukan tindakan pidana berupa kejahatan karena

telah dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

b. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang akan disita. Dengan demikian sejak awal permohonan, sudah diketahui secara pasti objek barang yang akan disita.

B. Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI)

1. Pengertian

Sita jaminan terhadap harta bersama ini pada dasarnya merupakan upaya dari hukum untuk melindungi hak dari suami atau isteri. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hal ini juga telah menentukan beberapa kewenangan (Kompetensi Absolut) baru bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, salah satunya adalah dengan ditetapkannya lembaga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama suami isteri berdasarkan permintaan suami-isteri yang bersangkutan dengan alasan bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan keutuhan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (Pasal 95 ayat 1).

2. Ruang Lingkup

Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa : Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat : (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.²⁵

Ketentuan yang sama dapat ditemui juga dalam pasal 78 huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaitu : Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat : (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Serta pasal 136 ayat 2 huruf b KHI sebagai berikut : Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat : (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri²⁶

Dengan melihat ketentuan di atas, maka sita jaminan terhadap harta bersama ini lingkup penerapannya meliputi :

²⁵ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993), hlm. 171.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : DEPAG RI, 1998), hlm. 63.

a. Pada Perkara Perceraian

Ada kalanya harta bersama secara keseluruhan atau sebagian besar dikuasai oleh isteri pada saat dia mengajukan gugat perceraian. Oleh karena harta bersama dikuasainya, pihak yang menguasai harta bersama itu sengaja tidak menggabung gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, agar lebih leluasa menguasai, mengusahai dan menikmatinya²⁷.

Untuk menghadapi tindakan seperti itu dapat digunakan pasal 86 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, sebagai landasan hukum sebagai berikut :

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap".²⁸

Dengan demikian antara gugat perceraian sebagai pokok perkara dengan gugat pembagian harta bersama sangat erat kaitannya, begitu pula sangat penting untuk diselesaikan secara bersamaan dengan pokok perkaranya, yaitu gugat perceraian itu sendiri. Dalam hal ini suami isteri juga sama-sama diberikan upaya hukum yang adil dan berimbang. Jadi dalam hal harta bersama sebagian besar atau secara keseluruhan dikuasai oleh suami, isteri dapat menggabungkannya secara sekaligus bersamaan dengan gugat perceraian.

27 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 268.

28 Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 264.

Sebaliknya bila gugat perceraian diajukan oleh isteri yang tidak mau menggabungkan dengan pembagian harta bersama oleh karena harta bersama dalam penguasaannya, maka suami sebagai pihak tergugat dapat mengatasinya melalui upaya gugat rekonsvansi²⁹

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Sita jaminan terhadap harta bersama juga sangatlah penting diterapkan pada perkara pembagian harta bersama, dikarenakan bila suami mengajukan gugatan perceraian, tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama, sedangkan isteri (tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonsvansi menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan dikabulkan maka untuk bisa membagi harta bersama itu haruslah melalui gugatan perdata tentang harta bersama. Tentu hal ini akan merepotkan dan memakan biaya yang tidak sedikit bagi mantan suami atau isteri tersebut.

c. Pada Perbuatan yang membahayakan harta bersama

Adapun sita jaminan terhadap harta bersama dalam hal perbuatan yang membahayakan harta bersama dalam hal hukum, adalah Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

*yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya*³⁰

3. Akibat Hukum Bagi Status Kepemilikan Harta

Seperti yang telah ditegaskan pada bab-bab terdahulu, bahwa sita jaminan terhadap harta bersama merupakan bagian dari sita jaminan, maka segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan maupun akibatnya akan berlaku pula pada sita jaminan terhadap harta bersama. Adapun akibat hukum dari diletakkannya sita jaminan terhadap harta bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya larangan untuk memindahtangankan atau membebani dengan sesuatu hak terhadap barang sitaan, termasuk barang atau harta bersama yang telah diletakkan sita atasnya. Larangan ini diberlakukan mulai tanggal pengumuman atau pendaftaran berita acara sitanya pada instansi yang berwenang untuk itu.
- b. Tindakan jual beli terhadap barang sitaan, bagi pembelinya tidak mendapat perlindungan hukum, bahkan si pembeli itu bukan dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik, sedangkan bagi si penjual, dia dapat dikenai pasal 231 KUH Pidana
- c. Terhalangnya penyitaan oleh pihak ketiga, ketentuan ini dapat kita lihat dari pasal 823 i Rv, yang menggariskan :
 - 1) Sita harta bersama yang telah diletakkan diatas harta bersama, berakibat terhalangnya permintaan sita jaminan (*conservatoir*

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 49.

beslag) yang diminta pihak ketiga untuk menjamin pembayaran utang suami-isteri kepadanya.

- 2) Larangan atau ketidakbolehan sita jaminan tersebut tetap berlaku, meskipun untuk menjamin hutang yang terjadi sebelum sita atas harta bersama diletakkan.

Dengan demikian, adanya peletakan sita atas harta bersama tidak mengubah kepemilikan atas harta mereka, hanya hak guna atas barang-barang baik benda wujud maupun tidak wujud, bergerak maupun tidak bergerak akan dibawah pengawasan pengadilan. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan atas barang-barang dari harta bersama itu hanya untuk kepentingan keluarga maupun kepentingan mendesak lainnya, sedangkan untuk penjualan atas barang-barang yang telah dikenakan sita atasnya, harus meminta izin dari pengadilan (pasal 95 ayat (2) KHI).

4. Upaya Hukum terhadap Penetapan Sita atas Harta Bersama

Seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa dengan adanya peletakan sita maka dengan sendirinya akan menutup upaya pihak ketiga untuk melakukan penyitaan atas harta bersama. Untuk mencegah hal itu dimanfaatkan oleh suami isteri yang mempunyai hutang dengan pihak ketiga maka bukan tidak mungkin pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan atas peletakan sita harta bersama. Untuk

Dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR maupun pasal 823 d Rv, yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk

mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) atas peletakan sita harta bersama tersebut. Adapun satu-satunya alasan yang bisa dipakai menjadi dasar perlawanan adalah "hak milik", artinya baik seluruh atau sebagian harta yang disita dalam sita harta bersama itu adalah milik pelawan, bukan harta bersama suami-isteri.

Dengan dasar perlawanan adalah hak milik maka dikaitkan dengan konsep harta perkawinan yang digariskan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, maka perlawanan terhadap sita harta bersama ini dapat berbentuk sebagai berikut :

a. Partai verzet atau perlawanan yang bersifat partai yang diajukan oleh suami atau isteri dengan alasan :

1) Barang yang disita bukan harta bersama dalam perkawinan, tetapi merupakan milik pribadi sesuai yang ditegaskan dengan pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

2) Perlawanan diajukan dalam bentuk rekonvensi dalam perkara perceraian atau gugatan biasa, apabila sita harta bersama itu bukan berdasarkan perkara tetapi berdasarkan keborosan atau tindakan yang tidak baik lainnya sesuai yang telah digariskan dalam ketentuan yang ada pada pasal 186 KUH Perdata dan pasal 95 KHI.

b. *Derden verzet* atau perlawanan yang diajukan pihak ketiga dengan alasan :

- 1) Seluruh atau sebagian harta yang disita adalah miliknya bukan harta bersama suami-isteri yang bersangkutan.
- 2) Oleh karena itu, sita harta bersama yang diletakkan atasnya keliru dan tidak sah, dengan demikian harus diangkat.

Adapun bentuk perlawanan yang dianggap memenuhi syarat harus berupa gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri, yang lazim disebut gugatan perlawanan. Berarti perlawanan atas penyitaan yang tidak berbentuk gugatan perlawanan dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagai upaya hukum membatalkan perkawinan.



BAB IV

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

A. Aspek Keadilan dalam Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama

Seperti yang telah tersebut diatas, bahwa sita jaminan terhadap harta bersama atau yang lebih dikenal dengan sita marital bertujuan untuk menjamin agar harta bersama tetap utuh dan terpelihara, sampai perkara itu mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap¹. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kemungkinan suami/ istri menggelapkan harta bersama mereka untuk kepentingannya sendiri, sehingga hak masing-masing pihak atas harta bersama tetap terjamin.

Di Indonesia, untuk menjamin agar tujuan dari sita jaminan terhadap harta bersama itu dapat terwujud, maka istilah sita marital (*maritale beslag*) sebenarnya sudah tidak dipergunakan lagi. Mahkamah Agung R.I dalam pandangan dan pendapatnya mengemukakan bahwa penggunaan istilah sita marital (*maritale beslag*) sedikit banyak mengandung kerancuan atau kontroversi dengan pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang telah menetapkan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing berhak melakukan tindakan hukum.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 369.

Adapun kontroversi yang terdapat dalam istilah sita marital, karena sita marital mengandung konotasi yang menempatkan istri dibawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *maritale macht* sebagaimana yang terkandung dalam pasal 105 dan 106 KUHPerdara sebagai berikut :

Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri :

1. memberi bantuan kepada istri dalam menghadap dimuka pengadilan, dan
2. mengemudikan harta milik pribadi isteri
3. Setiap isteri harus tunduk patuh kepada suami (106 KUHPerdara)

Dalam hal ini suami boleh menjual harta bersama tersebut tanpa campur tangan pihak istri.²

Menurut pasal 79 KHI menyebutkan bahwa :

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk mengajukan perbuatan hukum.³

Jadi dalam perkembangan sistem hukum Indonesia istilah sita marital (menurut KUHPerdara) selanjutnya disebut sebagai sita jaminan terhadap harta bersama atau dapat diringkas menjadi sita harta bersama⁴ yang dimaksudkan untuk memperlihatkan kedudukan yang setara antara suami dan

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 101.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : DEPAG RI, 1998), hlm. 43.

⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 368.

istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU perkawinan dan telah diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, karena kalau penggunaan istilah sita marital tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi salah pengertian, terutama karena sita marital dalam KUHPerdata memang dikhususkan untuk istri.

Sebenarnya sita jaminan terhadap harta bersama dibuat untuk menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak suami/istri yang apabila dibiarkan akan mengancam eksistensi dari keberadaan harta bersama itu sendiri dan tentu keadilan dalam hal ini dipertaruhkan jika harta bersama sampai digelapkan, dipindah tangankan ataupun dikuasai sepenuhnya oleh salah satu pihak.

Masalah sita jaminan terhadap harta bersama bukan hanya dilihat dari segi relevansi dan urgensinya saja, tetapi jelas mempunyai landasan hukum dalam sistem hukum nasional berdasarkan pada pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Apabila salah satu pihak meminta pengadilan agar meletakkan sita jaminan atas harta bersama, maka pengadilan melaksanakan sita atas harta bersama itu dengan berlandaskan pada asas, bahwa penyitaan itu harus meliputi seluruh harta bersama yang ada, baik yang dikuasai tergugat maupun penggugat.

Jadi tidak benar jika hanya harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak saja dan sangat keliru jika hanya dilakukan atas harta tergugat saja. Tujuan dari penerapan yang dikemukakan diatas tujuannya sama dengan tujuan dari sita jaminan terhadap harta bersama itu sendiri yaitu untuk

melindungi eksistensi keutuhan harta bersama secara keseluruhan. Sebab harta bersama adalah milik bersama suami istri yang diperuntukkan untuk keperluan dan kesejahteraan masing-masing setelah perceraian terjadi.

Aspek keadilan dari sita jaminan terhadap harta bersama ini juga terlihat sangat jelas dalam penerapan sita atas perbuatan yang membahayakan harta bersama. Dalam penerapan sita ini suami/ istri diperbolehkan mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama ketika mereka belum atau bahkan tidak berniat mengajukan gugat cerai. Dalam KHI pasal 95 disebutkan bahwa :

*“ Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.*⁵

Dan dalam KUHPerdara tertuang dalam pasal 186, sebagai berikut :

Sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1e. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan ;*
- 2e. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.*⁶

Sebenarnya semangat untuk menegakkan keadilan sudah ada dalam KHI maupun KUHPerdara, akan tetapi terdapat perbedaan pada KUHPerdara

⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 49.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 44.

yang masih berpegang terhadap kedudukan suami yang lebih tinggi dimuka hukum atas istri, sehingga menjadikan pasal yang ada dalam KUHPerdara tersebut kurang berarti ketika diterapkan pada kasus suami/istri yang telah melakukan perbuatan yang membahayakan harta bersama.

Untuk itulah sita jaminan terhadap harta bersama disiapkan sebagai payung hukum bagi para pencari keadilan ketika terjadi suatu perkara perceraian, masalah pembagian harta bersama dan pada perbuatan yang membahayakan harta bersama. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa aspek keadilan yang ada dalam Sita jaminan terhadap harta bersama adalah :

1. Istilah sita marital yang ada dalam KUHPerdara telah diganti menjadi sita jaminan terhadap harta bersama/sita harta bersama (UU Perkawinan dan KHI) yang dimaksudkan untuk menyetarakan kedudukan suami istri dimuka hukum. Dalam hal ini siapapun (suami/istri) diperkenankan mengajukan sita atas harta bersama mereka baik ketika terjadi kasus perceraian, kasus pembagian harta bersama maupun ketika dalam perjalanan perkawinan mereka ada tindakan salah satu pihak (suami/istri) yang membahayakan harta bersama mereka seperti judi, mabuk dan bertindak boros yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan hilangnya harta bersama dan mengancam kelangsungan hidup rumah tangga mereka.
2. Masing-masing pihak dapat mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama. Seiring dengan pergantian nama tersebut diatas maka suami yang menurut Pasal 186 KUHPerdara tidak dapat mengajukan Sita akhirnya

dapat mengajukan sita, dengan berdasar pada pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang telah secara tegas memberi hak kepada suami atau istri mengajukan sita harta bersama selama proses perkara perceraian berjalan, untuk menjamin terpeliharanya barang-barang itu.

B. Aspek Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit untuk dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta bersama/gono-gini) atau hak milik perseorangan.

Kasus penikaman hakim didalam ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menjadi contoh betapa peliknya mengatur masalah pembagian harta bersama. Seorang kolonel pernah menikam istrinya dan hakim yang menangani kasus mereka.⁷ Untuk itulah diperlukan kesabaran dari masing-masing pihak yang tengah bertikai tentang masalah ini agar tidak berujung pada kekerasan dan penindasan.

Pembagian harta bersama apabila bisa dilakukan secara adil tentu akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami-istri itu bercerai dan tidak perlu ada kejadian kekerasan seperti contoh kasus tersebut diatas.

⁷ www.hukumonline.com, download 20 Oktober 2008

Umumnya pada kasus pembagian harta bersama, harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa,

“Setelah bubarnya persatuan maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.⁸

Pasal 97 KHI menyatakan :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.⁹

Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan otomatis tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak perlu dibagi.

Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri. Adapun ketika dalam pembagian harta bersama terjadi perselisihan maka penyelesaiannya adalah melalui jalur pengadilan, sesuai yang telah diatur dalam pasal 88 KHI sebagai berikut : *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”*.¹⁰

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya daftar harta bersama beserta bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47.

disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan perkawinan, sebagai berikut :

1. Cerai Mati

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 1 bahwa, *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*¹¹

Status kematian salah seorang pihak harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2, *"Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama"*.¹²

2. Cerai hidup

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, maka pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

pasal 37, "*Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*".

Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdota.

Adapun pembagian harta bersama dalam kategori cerai hidup untuk umat islam adalah berdasar KHI pasal 97 yang dinyatakan sebagai berikut, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Artinya, dalam kasus cerai hidup jika tidak ada perjanjian diatas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Bagi penganut agama selain Islam, ketentuan tentan pembagian harta bersama didasarkan pada KUHPerdota pasal 128 yang menyebutkan sebagai berikut : "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh*".¹³ Jadi berdasar ketentuan tersebut jika pasangan suami istri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal

97.

¹³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

Jika dicermati, pada dasarnya dua sumber tersebut baik KHI maupun KUHPdata sama-sama mengatur jika terjadi perceraian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagian 50:50. Pembagian harta bersama ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Di samping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami/istri. Hal yang sama diperkuat dalam KHI pasal 136 ayat 2.

Bagaimana jika salah seorang dari suami/istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta bersama? Tentang hal ini, salah seorang dari mereka dapat meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama, tanpa melalui gugatan cerai terlebih dahulu. Ketentuan ini tertuang dalam KHI pasal 95 ayat 1 sebagai berikut :¹⁴

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2),

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit.*

suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.

Ayat 2 lebih lanjut mengatur, bahwa :

“Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.

3. Perkawinan Poligami

Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja pembagian harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan anak-anak hasil perkawinan model ini.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam pasal 181 KUHPerdara, sebagai berikut :

*“Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, jika ada anak dan keturunan dari perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh pencampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak, atau jika anak itu telah meninggal lebih dahulu oleh keturunannya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dari harta benda suami atau istri yang kawin lagi itu”.*¹⁵

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Berdasarkan ketentuan diatas pada perkawinan poligami, jika ada anak atau keturunan lainnya maka istri yang baru karena kebersamaan harta kekayaan bersama akan mendapatkan bagian yang lebih besar, meskipun tidak melebihi bagian yang terkecil dari bagian anak. Apabila anaknya telah meninggal, pembagian tersebut tidak lebih besar dari seperempat harta bersama. Ketika tidak ada anak, pembagiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana pada umumnya, yaitu dibagi rata antara suami-istri yang baru dalam kebersamaan perkawinan.

Dalam persoalan harta milik dan harta bersama, setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan. Hal tersebut sering disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat dari perkawinan. Memang wajar apabila pasangan yang akan menikah tentu tidak mempunyai pikiran apabila ternyata dikemudian hari rumah tangga mereka akan runtuh.

Pembagian harta seperti yang telah dipaparkan diatas dengan komposisi 50 : 50 pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.¹⁶

Pihak pengadilan juga dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 2, hlm. 43.

siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

Contoh dari kasus tersebut adalah saat kasus perceraian Dewi Hughes dengan mantan suaminya Afin yang pernah menjadi ulsan publik. Pada kasus tersebut gugatan cerai Hughes dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan menetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah 50 : 50. atas ketetapan itu Hughes naik banding karena menurutnya harta yang dianggap mantan suaminya sebenarnya adalah milik Hughes sendiri. Selain itu selama perkawinan mereka Hughes merasa telah bekerja lebih keras, sedangkan Afin hanya bertindak sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Menurut peraturan yang berlaku manajer berhak sepuluh persen dari honor yang diperoleh kliennya.

Sebenarnya permasalahan yang timbul seperti kasus Dewi Hughes sangat perlu dicermati. Banyak orang yang melihat pekerjaan dari sisi formalnya saja. Persoalan tersebut juga sama ketika istri yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah, apakah mereka dianggap tidak bekerja?

Jadi yang perlu dicermati dari kasus-kasus seperti tersebut diatas adalah siapapun baik suami/istri yang tidak bekerja secara formal dapat dilihat, apakah mereka yang dianggap tidak bekerja benar-benar menganggur? atau ada pekerjaan domestik rumah tangga yang biasa

dilakukannya. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang lainnya. Bukankah suami/istri menikah juga dengan kemauan untuk kerja sama? Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat dianggap membantu urusan rumah tangga. Kecuali apabila yang dituduh tidak bekerja itu memang sama sekali tidak bertanggung jawab, baik pekerjaan formal maupun pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga. Bahkan ketika salah seorang menjadi pemabuk, penjudi atau hal lain yang merugikan keutuhan harta bersama maka ketentuan dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, maupun KHI sebagaimana telah dijelaskan yaitu masing-masing mendapat bagian yang sama perlu dipertanyakan keadilannya.

Dari pemaparan diatas rasa ketidakadilan dalam formula yang ditetapkan oleh KUHPerdara dan KHI sebenarnya dipicu oleh dua hal sebagai berikut :

- a. Ketidakadilan yang muncul terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pandangan umum ini ternyata didukung oleh UU perkawinan pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1 yang isinya tidak lain memposisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik).
- b. Adanya beban ganda dalam diri seorang istri yang bekerja diluar rumah. Disamping bekerja dia juga dibebani pekerjaan domestik.

Banyak dari pihak suami yang menjadikan alasan ini untuk menarik diri dari pekerjaan domestik karena menanggap bahwa pekerjaan ini khusus hanya untuk istri saja. Padahal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang dapat dibagi atau dipertukarkan secara bergantian.¹⁷

Islam dalam hal pembagian harta bersama telah memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta bersama secara adil tidak boleh mendzalimi orang lain. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara, keduanya perlu berlaku adil dan tidak ada yang mendzalimi pihak lain.

Merujuk ketentuan diatas bahwa pembagian harta bersama harus berdasar pada prinsip keadilan, yaitu dengan jalan musyawarah diantara mantan suami-istri apabila mereka merasa permasalahan mereka tidak

¹⁷ Fatimah, Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini : Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, (Jakarta : Swara Rahima, 2006), hlm. 11.

akan efektif jika diselesaikan di Pengadilan. Dasar dari solusi musyawarah tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat diatas menunjukkan bahwa musyawarah diantara suami istri sangatlah penting dilakukan dalam hal apapun. Ayat diatas memberikan contohtentang pentingnya musyawarah antara suami dan istri perihal menyapih dan menyusukan anak. Contoh ini tentu juga berlaku pada bentuk musyawarah lain termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Biasanya dalam Pengadilan Agama juga menawarkan solusi perdamaian

diantara kedua belah pihak terutama dalam persoalan harta bersama karena apabila diselesaikan di pengadilan maka ketentuannya seperti yang telah tersebut diatas adalah masing-masing mendapat bagian separuh dari harta bersama.¹⁸

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan musyawarah. Dengan musyawarah ini diperbolehkan menyepakati persentase bagian dari harta bersama tidak seperti yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara maupun KHI. Solusi ini berlaku jika tidak ada yang merasa dirugikan atau telah dicurangi dengan kata lain tidak mengandung unsur penipuan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

¹⁸ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 72-74.

BAB V
PENUTUP



A. Kesimpulan

Aspek Keadilan dalam Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama

yaitu :

- a. Perubahan istilah dalam hukum nasional tentang sita marital menjadi sita jaminan terhadap harta bersama adalah sebagai langkah awal penyetaraan kedudukan isteri dimuka hukum. Karena kata marital yang dulu dipakai mengandung konotasi yang menempatkan istri dibawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *Maritale Macht*. Dan dengan perubahan tersebut maka dengan sendirinya suami dapat mengajukan penyitaan terhadap harta bersama, apabila istrinya berbuat tidak benar terhadap harta bersama atau bahkan telah menguasai harta bersama secara sepihak.
- b. Tujuan dari sita jaminan terhadap harta bersama adalah untuk menjamin agar harta bersama tetap utuh dan terpelihara, sampai perkara itu mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan tersebut merupakan jaminan akan keadilan bagi para pihak atas keadaan harta bersama, agar tidak ada kemungkinan suami/ istri menggelapkan harta bersama mereka untuk kepentingannya sendiri, sehingga hak masing-masing pihak atas harta bersama tetap terjamin sampai pada saatnya dibagi.

c. Pasal 95 KHI merupakan terobosan baru bagi keadilan di bidang hukum dan merupakan pelengkap pasal 186 KUHPerdara yang memberi peluang suami/istri dapat mengajukan permintaan sita atas harta bersama secara berdiri sendiri, tanpa tergantung pada perkara. Dengan demikian permintaan atas sita jaminan terhadap harta bersama tidak mutlak lagi bersifat asesor kepada gugat cerai ataupun pembagian harta bersama..

Ukuran ini tidak melihat siapa yang bekerja formal dan yang tidak. Artinya meskipun salah satu tidak bekerja secara formal tetapi ada pekerjaan lain yang dianggap dapat membantu urusan rumah tangga. Jadi masing-masing pihak bekerjasama dan dapat bergantian pekerjaan, sehingga harta bersama layak dibagi sama rata.

Sedangkan yang menilai tidak adil karena mereka merasa telah bekerja lebih keras daripada pasangannya dalam menghasilkan harta dalam hal ini mereka mengkritik ketidakadilan yang terdapat dalam KUHPerdara dan KHI.

Dan akhirnya untuk mengetahui tentang keadilan dari pembagian harta bersama tersebut adalah kembali kepada pihak-pihak yang berperkara. Apabila masing-masing pihak dapat menyelesaikan dengan Arif tentu tidak perlu terjadi kekerasan, penindasan atau setidaknya saling menyakiti perasaan masing-masing, karena penyelesaian dari pembagian harta bersama tidak semata-mata bergantung pada pengadilan.

Islam dalam hal ini juga telah menawarkan solusi lain yaitu musyawarah. Dengan musyawarah tersebut jika dilandasi dengan tujuan baik tentu akan menghasilkan perdamaian yang akan menghasilkan kesepakatan antara masing-masing pihak sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233. dan tentang isi kesepakatan pembagian harta bersama juga diserahkan pada kedua belah pihak asalkan tidak mengandung unsur penipuan ataupun tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya.

B. Saran-Saran

Sebelum melangsungkan perkawinan, hendaknya calon pasangan suami istri mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan lebih aman dan tentram. Sebab, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka. Mereka juga akan mudah memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang benar-benar menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan.

Hendaknya hakim lebih hati-hati dalam meneliti kasus harta bersama, karena seringkali harta bersama dimonopoli oleh salah satu pihak. Selain itu hakim juga diharapkan dapat bersikap tegas kepada pihak yang beri'tikad tidak baik berupa upaya untuk menguasai harta bersama.


C. Kata Penutup

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas Ridha-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ada manfaatnya baik untuk diri penulis maupun pembaca pada umumnya.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilafan, maka dengan rasa rendah hati penulis mohon saran dan kritiknya semoga akan menjadikan kebaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih.

Penulis



Sabur Faletchan
01264023

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, Jakarta : rinrka Cipta.
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Al-Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana.
- Arto, Mukti, 2000, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ash-Shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta : Rineka Cipta.
- Baasyir, Azhar, Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Bakar, Abu, Abidin, Zainal, 1993, *Kumpulan Peraturan Per-undang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Al-Hikmah.
- Fatimah, Yulianti Mutmainnah, 2006, *Harta Gono Gini Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, Jakarta : Swara Rahma.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 1989)*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- <http://jacksite.wordpress/2007/06/09/hukum,syirkah>, download 23 Oktober 2009.
- Ismuha, 1986, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Khoirudin, 1995, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, Yogyakarta : Nur Cahaya.
- Manaf Abd, 1997, *Sita Jaminan (Koncrvatoir Beslagh) Terhadap Harta Bersama Menurut Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam*, Artikel mimbar Hukum, Jakarta : PT. Intermasa.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 3, Yogyakarta : Liberty.
- Nasution, Johan, Behder, Sri Warjiyanti, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mandar maju.
- Rambe, Ropaun, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. 1, Jakarta ; sinar Grafika Offset.
- Ramulyo, Idris, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rasaid, M. Nur, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 4, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Rasyid, Raihan A, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet. 6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, A. Halim, 1998, *Hukum Acara dalam Tanya Jawab*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [Shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/syirkah musyarakah](http://Shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/syirkah-musyarakah), download, 2009.
- Subekti R, R, Citro Sudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Cet. 35, Jakarta : Pradya Paramitha.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudiat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian*, Cet. 2, Jakarta : Visi Media.
- Syekh Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, Darul Fikri.
- Termoshuizen, Marianne, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Vollmar, 1990, *Hukum keluarga Menurut KUHP*, Cet. 2, Bandung ; Tarsito.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Intermasa.



LAMPIRAAN - LAMPIRAAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /



Yang brian-latangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Saifur Faletehan
NIM : 01261027
Semester : IV
Predi : 1.5
Jurusan : Syariah

Berita-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
"Wanita Terjiner Terhadap Hak dan Keagamaan Menurut Pasal 25
Undang-undang Hukum Islam"

Dengan dinyatakan : LULUS/TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Judul : "Wanita Terjiner Terhadap Hak dan Keagamaan Menurut Pasal 25 Undang-undang Hukum Islam di Indonesia"
2. PUSUSAN : "Wanita Terjiner Terhadap Hak dan Keagamaan Menurut Pasal 25 Undang-undang Hukum Islam di Indonesia"
3. Perubahan footnote :
tidak menggunakan footnote

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Februari 2006

Moderator

Signature

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP : 150 252 267

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah
Signature
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP : 150 252 267





**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/ DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu, Jam :
3. Nama : Sabur Faletahan
4. NIM : 01264023
5. Semester/ Jurusan : IX/ Syariah
6. Tahun Akademik : 2005/ 2006
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	022640001	Negeri Rahman Nur	2002	1 <i>[Signature]</i>
2	022640020	Indah Fitriyani	2002	2 <i>[Signature]</i>
3	022640023	Maruf Arifin	2002	3 <i>[Signature]</i>
4	022640000	Agustina P	2002	4 <i>[Signature]</i>
5	022640000	Dika	2002	5 <i>[Signature]</i>
6	022640000	Fahri Fuadi	2002	6 <i>[Signature]</i>
7	022640010	Muhammad Solisyan	2002	7 <i>[Signature]</i>
8	022640000	Adean Hasybi	2003	8 <i>[Signature]</i>
9	022640000			9
10				10

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Sabur Faletahan
NIM. 01264023

Pembimbing

[Signature]

Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 150 272 803

Moderator/ Ketua Jurusan

[Signature]

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : SABUR FALETEHAN

NIM : 01264023

Semester : XII

Prodi : AS


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : **Senin**, tanggal **19 Februari 2007** dengan nilai **B-**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A . 1987/2002

Diberikan kepada :


Nama : SABUR FALETEHAN
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas , 20 Maret 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 01264023

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	66	B	56	C
2.	Kitabah	60	C	56	C
3.	Istima'	66	B	56	C
4.	Hiwar	60	C	56	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,



[Signature]
Drs. Markum
NIP. 50110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.134/2002

Diberikan kepada :


Nama : SABUR FALETEHAN
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Maret 1982
 Nomor Induk Mahasiswa : 01264023

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	72	B+
2.	Writing	73	B+	56	C
3.	Listening	90	A	75	B+
4.	Speaking	66	B	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA



Drs. Markum
 NIP. 150110542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004


Diberikan kepada :

Sabur Faletehan (01264023)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **SABUR FALETEHAN**
NIM : **01264023**
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **ADISANA**
Kecamatan : **Kebasen**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi. **83,55 (A)**

Purwokerto, 3 September 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabur Faletahan
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Maret 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Belum Nikah
Alamat : Pasir Kidul Rt. 02/ 03 Purwokerto Barat
Orang tua : Ayah : Mahmud Abdillah
Ibu : Siti Musrihah

Pendidikan :

1. TK Diponegoro 52 Pasir Kidul, lulus tahun 1988
2. MI Al-Ittihad Pasir Kidul, lulus tahun 1994
3. SLTPN 4 Purwokerto, lulus tahun 1997
4. SMUN 5 Purwokerto, lulus tahun 2000
5. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Pengalaman Organisasi :

- PMII sebagai sekretaris Rayon Syari'ah tahun 2002
- HMJ Syari'ah tahun 2002
- BAKOHUMAS sebagai anggota tahun 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya..